

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NO. 10

2009

SERI. E

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan dan berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju perekonomian Daerah serta sumber pendapatan asli Daerah yang didirikan sejak tahun 1961, dan selanjutnya nama dan bentuk badan hukum PT Bank Pembangunan

Daerah Jawa Barat, Tbk ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 1998;

- b. bahwa semula, seluruh saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dan dengan adanya pemekaran wilayah Banten menjadi Provinsi Banten, maka kepemilikan saham dimiliki pula oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2001, 2004, 2006 dan 2007, ditetapkan perubahan kepemilikan saham, perubahan modal dasar dan perubahan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk terutama bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemrakarsa

pendirian, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1998 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Tbk, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PT BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA
BARAT DAN BANTEN,Tbk.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai Pemerintah Daerah dan/atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
6. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 16 April 1999 dengan Keputusannya Nomor C7103.HT.O1.01.TH.99, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, SH Nomor 58 tanggal 20 Mei 2009.
7. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
8. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

9. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
11. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
12. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham Perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

14. Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar lunas oleh para pemegang saham Perseroan.
15. Modal Ditempatkan adalah bagian dari modal dasar Perseroan yang disepakati bersama-sama oleh pemegang saham untuk disetor.
16. Laba Bersih adalah pendapatan setelah dikurangi beban dan pajak.
17. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
18. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

19. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.
20. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.
21. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan keuangan perseroan sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum perseroan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
23. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu BUMD atau usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1) Tujuan penetapan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Legitimasi atas dinamika perubahan pada Perseroan yang berkenaan dengan perubahan nama, modal dasar dan kepemilikan saham serta wilayah usaha; dan
- b. Pedoman kepada pemegang saham dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.

(2) Tujuan Perseroan adalah :

- a. Meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional dan global;
- b. Memberikan dukungan pendanaan bagi pengusaha terutama Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM);
- c. Menjadi penggerak dan pendorong perkembangan perekonomian Daerah (*agent of development*);

- d. Memberikan dukungan untuk dapat mengoptimalkan peluang dan peran Perseroan ke depan; dan
- e. Meningkatkan kontribusi Perseroan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Provinsi Jawa Barat.
- (2) Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JENIS USAHA

Pasal 4

- (1) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), Perseroan melakukan usaha produk dan jasa perbankan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahannya, guna

menyesuaikan dengan perubahan lingkungan usaha dan perkembangan Perseroan.

- (3) Dalam rangka peningkatan dan pengembangan unit usaha yang potensial dan kegiatan usaha spesifik yang berkaitan dengan bidang keuangan dan perbankan, dapat dibentuk Badan Hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MODAL DASAR

Pasal 5

- (1) Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).
- (2) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (3) Perubahan modal dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penambahan modal atau pengurangan modal dasar Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal terjadi perubahan modal dasar Perseroan dan/atau penyertaan saham Pemerintah Daerah yang mengakibatkan pembebanan terhadap keuangan Daerah dan/atau pengembangan usaha, maka sebelum diselenggarakan RUPS terlebih dahulu harus diselenggarakan Pra-RUPS, guna memberikan tenggang waktu untuk konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah dan DPRD untuk dijadikan dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.

BAB VI

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Pemegang saham Perseroan terdiri dari :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Provinsi Banten;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat;
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten; dan
 - e. Pemegang saham lainnya.

- (2) Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen).

Pasal 7

- (1) Penyertaan saham Pemerintah Daerah merupakan penyertaan modal, sesuai komposisi saham pada Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal Daerah kepada Perseroan merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal Daerah pada Perseroan ditujukan untuk membiayai pengembangan usaha dan investasi serta peningkatan kinerja Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Dalam melakukan usulan penyertaan modal, Direksi wajib menyusun rencana usaha (*business plan*) berdasarkan studi kelayakan usaha dan investasi yang telah mendapat telaahan dan persetujuan Dewan Komisaris.
- (5) Direksi menyampaikan rencana usaha yang telah mendapat telaahan dan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

BAB VIII

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 9

Dalam pengelolaan usaha, Perseroan wajib melaksanakan prinsip:

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha Perseroan;
- b. penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang meliputi:
 1. transparansi;
 2. keadilan;
 3. akuntabilitas; dan
 4. tanggung jawab.

- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.

BAB IX

NAMA PANGGILAN DAN LOGO

Pasal 10

- (1) Untuk penegasan identitas Perseroan, dapat ditetapkan nama panggilan dan logo Perseroan dengan menyesuaikan perkembangan dan tuntutan usaha serta pertimbangan efektivitas dan efisiensi.
- (2) Nama panggilan (*call name*) dan logo Perseroan harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perseroan ke depan.
- (3) Ketetapan nama panggilan (*call name*) dan logo Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta perubahannya ditetapkan dalam RUPS.

BAB X

ORGAN PERSEROAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Organ Perseroan terdiri atas :

- a. RUPS;

- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 12

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 13

- (1) Direksi Perseroan menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Dewan Komisaris

Pasal 14

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan mengenai Perseroan atau usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang anggota Komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 16

Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam RUPS dan Anggaran Dasar Perseroan.

BAB XIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 17

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyelenggarakan Pra-RUPS guna memberikan tenggang waktu untuk konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk dijadikan dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan

hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.

- (3) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 18

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan oleh RUPS atau Penetapan Pengadilan.
- (2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi Perseroan diusulkan oleh RUPS, Pemerintah Daerah terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 19

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) berlaku untuk pembubaran dan likuidasi anak perusahaan Perseroan.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan Perseroan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XVI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 21**

Semua ketentuan yang berlaku di lingkungan Perseroan pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan perseroan terbatas serta Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 22 Tahun 1998 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Tbk (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 3 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 21 Desember 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 21 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR
10 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk

I. UMUM

Sejarah pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk berawal dari salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi, yaitu NV Denis (*De Erste Nederlandsche Indische Shareholding*) yang sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1960 tentang Penetapan Perusahaan di Indonesia Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar Nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan Nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961, mendirikan PT Bank Karya Pembangunan dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari Kas Daerah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 tentang Kedudukan Hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai Perusahaan Daerah yang berusaha di bidang perbankan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 1/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD. Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.

Pada tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992, yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 mempunyai sebutan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dengan logo baru.

Untuk mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1998 dan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman tanggal 16 April 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Mei 1999, bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten yang memerintahkan Provinsi Jawa Barat untuk menyerahkan aset yang berlokasi di Provinsi Banten, maka pada nama Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditambahkan "Banten", dan berdasarkan Akta

Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 2 tanggal 10 Juli 2007 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor W8-02673 HT.01.04-TH.2007 tanggal 12 September 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 10171 tanggal 5 Oktober 2007, tambahan nomor 80, Pemegang saham menyetujui dan mengesahkan perubahan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi "PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten," dan perubahan modal dasar menjadi sebesar Rp. 4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah).

Dengan demikian perubahan modal dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dalam kurun waktu tahun 1998 sampai dengan 2007 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1998, modal dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Hal ini selanjutnya dikukuhkan dalam Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor 4 tanggal 8 April 1999 Pasal 4, yang menyatakan bahwa : "modal dasar Perseroan untuk pertama kali berjumlah Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah)".

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB Nomor 2, tanggal 17 April 2001, modal dasar berubah menjadi Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dimana pemenuhan ketentuan setoran modal berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Perseroan Terbatas baru terpenuhi dan disahkan

dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB Nomor 2 tanggal 16 November 2001 yaitu sebesar Rp. 300.172.020.000,00 (tiga ratus miliar seratus tujuh puluh dua ribu dua puluh rupiah).

3. Sehubungan dengan telah terpenuhinya jumlah minimum modal disetor berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu sebesar Rp. 684.141.163.763,84 (enam ratus delapan puluh empat miliar seratus empat puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh empat sen), maka berdasarkan Akta Berita Acara RUPS tahunan Nomor 10 tanggal 14 April 2004 dan Akta Berita Acara RUPS LB Nomor 11 tanggal 14 April 2004, RUPS menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah).
4. Sehubungan dengan telah terpenuhinya kembali jumlah minimum modal disetor berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu sebesar Rp. 1.073.034.840.000,00 (satu triliun tujuh puluh tiga miliar tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), maka berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Nomor 3 tanggal 5 April 2006 dan Akta Berita Acara RUPS LB Nomor 4 tanggal 5 April 2006, RUPS menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) menjadi Rp. 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

Dalam menjalankan usahanya, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk wajib menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang bertujuan mewujudkan

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan terjalinnya hubungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Salah satu upaya dalam mewujudkan prinsip *good corporate governance* adalah melalui, *pertama* kepastian perlindungan atas hak-hak pemilik saham dan kepastian diberlakukannya kontrak yang adil dengan penyedia sumberdaya atau bahan. *Kedua*, pengklarifikasian peran dan tanggungjawab pengelolaan, serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dan kepentingan pemilik saham. *Ketiga*, kepastian bahwa perusahaan memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat dalam bidang transparansi. Salah satu wujud dari upaya transparansi dan pengelolaan dana masyarakat di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk adalah melalui laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Gubernur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Modal dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk berdasarkan Keputusan RUPS-LB tahun 2006, ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari Rp. 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) atau sebesar Rp. 2.040.000.000.000,- (dua triliun empat puluh miliar rupiah).

Penyertaan modal Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 telah disetor sebesar Rp. 718.498.683.463,79 (tujuh ratus delapan belas miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah tujuh puluh sembilan sen).

Sisa penyertaan modal Daerah sebesar Rp. 1.321.501.316.536,21 (satu triliun tiga ratus dua puluh satu miliar lima ratus satu juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh satu sen).

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan

Banten, Tbk dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Perubahan modal dasar mengakibatkan adanya beban keuangan Daerah, serta perubahan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah. Oleh karena itu sebelum diselenggarakan RUPS, terlebih dahulu harus diselenggarakan Pra-RUPS, yang merupakan forum konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah dan DPRD. Hasil Pra-RUPS harus dijadikan pedoman bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam RUPS.

Pra-RUPS dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan RUPS.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan Pemegang Saham lainnya adalah pemegang saham yang menguasai/memiliki saham dari pasar modal sebagai akibat dari perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas menjadi Perseroan Terbatas Terbuka (PT. Tbk).

Ayat (2)

Ketentuan ini merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah. Dengan adanya penegasan mengenai komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen), maka jumlah saham yang harus dimiliki Pemerintah Daerah tidak terpengaruh dengan penjualan saham di pasar modal sebagai akibat perubahan bentuk hukum Perseroan menjadi PT Tbk.

Pasal 7**Ayat (1)**

Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

Ayat (2)

Perseroan memberikan bukti kepemilikan saham Pemerintah Daerah sesuai dengan realisasi penyertaan sahamnya dan disimpan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi keuangan.

Pasal 8**Ayat (1)**

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Angka 1

Prinsip transparansi, merupakan pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparan mengenai semua hal yang penting bagi kinerja Perseroan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*) yang diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan informasi teknologi dan sistem manajemen informasi untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan manajemen risiko Perseroan (*enterprise risk management*) yang memastikan bahwa semua risiko yang signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas dan mengumumkan laporan keuangan serta jabatan kosong secara terbuka.

Angka 2

Prinsip keadilan, diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan Perseroan yang

melindungi kepentingan pemegang saham, membuat pedoman perilaku Perseroan (*corporate conduct*) dan kebijakan-kebijakan yang melindungi Perseroan terhadap perbuatan buruk orang dalam, menetapkan peran dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk sistem remunerasi serta mengedepankan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier (*equal job opportunity*).

Angka 3

Prinsip akuntabilitas, merupakan pelaksanaan dari tanggungjawab manajemen melalui pengawasan yang efektif didasarkan atas keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Prinsip akuntabilitas diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) pada waktu dan cara yang tepat, mengembangkan Komite Audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal auditor sebagai pendukung pelaksanaan tugas eksternal auditor.

Angka 4

Prinsip tanggungjawab, merupakan tanggungjawab Perseroan sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), menghindari penyalahgunaan wewenang, menjadi profesional dan menjunjung etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 108 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan /atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan Surat Pengakuan Utang kepada masyarakat atau PT Tbk wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang mewakili kepentingan Pemegang Saham, dan Komisaris Independen.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku, untuk cadangan. Penetapan dan penggunaan laba bersih dilakukan setelah laba bersih dikurangi penyisihan untuk cadangan.

Pasal 17

Ayat (1)

Penggabungan dan peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri, berakhir karena hukum.

Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ketentuan teknis mengenai operasional Perseroan, tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan Perbankan, sehingga tidak diperlukan penerbitan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan.

Pasal 24

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 66

